



PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

ISMANINGJAH binti IMAM MACHSUM (Alm), umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jl. Dinoyo Alun-Alun 2/36 RT 001, RW 005 Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, **Selanjutnya disebut Pemohon I.**

ELLY SYAHYATI binti IMAM MACHSUM (Alm), umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jl. Tenggilis Mulyo No 30, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya. **Selanjutnya disebut Pemohon II.**

TRISIA NOVI SURYATI NINGRUM bin SURYA PRIATNA (Alm), umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di JL Rungkut Mejoyo Selatan 5/8 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Selanjutnya disebut Pemohon III.

MOCHAMAD ARDYAN bin SURYA PRIATNA (Alm), umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di JL Rungkut Mejoyo Selatan 5/8 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya, disebut Pemohon IV.

LILIK MU'RIFAH bin MASHARI (Alm), umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kalijaten RT. 022 RW. 003 Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Selanjutnya disebut Pemohon V.

Hal. 1 dari 16 Pen.No.252/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWANG KETIP PUJON ASMARA bin EFENDY (Alm), umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di JL Rungkut Mejoyo Selatan 5/8 RT. 005 RW. 001, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya, disebut Pemohon VI.

RENDRA KELANA PUTRA bin EFENDY (Alm), umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di JL Rungkut Mejoyo Selatan 5/8 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya, **disebut Pemohon VII.**

INSYAH RAHAYUNINGSIH bin IMAM MACHSUM (Alm), umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di JL Sidosermo IV GG 7/19-E, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, **Selanjutnya disebut Pemohon VIII.**

IRFAN EKO SANDJAJA bin IMAM MACHSUM (Alm), umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di JL Gununganyar Jaya IV/2, RT. 002 RW. 004 Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar, Surabaya. **Selanjutnya disebut Pemohon IX.**

IMRON EDY SANTONO bin IMAM MACHSUM (Alm), umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di JL P. Sidokare Asri BW-06 RT. 059 RW. 015 Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, **disebut Pemohon X.**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal **29 Juli 2021** dengan Nomor 2880/Pdt.P/2021/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 Pen.No.252/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **31 Juli 1994** telah meninggal dunia ayah kandung/ kakek dari Para Pemohon yang bernama IMAM MACHSUM di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Rungkut Mejoyo Selatan 5/8 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : KM-13092022-0066, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 14 September 2022. **Selanjutnya disebut Pewaris.**

2. Bahwa Imam Machsum (pewaris) merupakan anak dari pasangan suami istri yaitu Bapak Marjali dan Ibu Marti'ah dan telah meninggal Bapak Marjali pada tahun 1931 dan Ibu Marti'ah meninggal pada tahun 1929.

3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah **1 (satu) kali**, yaitu dengan **Kasijani (Almh)** pada tanggal 2 Agustus 1949 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomer : 486/12/IX/2013, Selama pernikahan tersebut dikaruniai,8 (delapan) orang anak yang bernama :

1. ISMANINGJAH (**Pemohon I**)
2. ELLY SYAHYATI (**Pemohon II**)
3. TRIS JULIA (**Almh**)
4. ENNY PRISTIAMANI (**Almh**)
5. INSYAH RAHAYUNINGSIH (**Pemohon VIII**)
6. IKSWAKU EGO SANTOSO (**Alm**)
7. IRFAN EKO SANDJAJA (**Pemohon IX**)
8. IMRON EDY SANTONO (**Pemohon X**)

Bahwa hubungan perkawinan antara Pewaris dengan Kasiyani (**Almh**), berakhir dikarenakan Cerai Mati.

4. Bahwa istri dari Imam Machsum (Pewaris) yaitu Kasijani (almh) pada tanggal 16 Oktober 1994 telah meninggal dunia sesuai kutipan akta kematian nomer 3578-KM-15092022-0021.

5. Bahwa anak ke 3 (tiga) yaitu TRIS JULIA (Almh) di Surabaya pada tanggal 22 Juli 1999 telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian Nomer 3578-KM-21022017-0110, bahwa semasa hidupnya TRIS JULIA

Hal. 3 dari 16 Pen.No.252/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almh) menikah 1 (satu) kali yaitu dengan SURYA PRIATNA (alm) dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (Dua) orang anak yang bernama :

1. TRISIA NOVI SURYATI NINGRUM (**Pemohon III**)
2. MOCHAMAD ARDYAN (**Pemohon IV**)

Bahwa hubungan perkawinan antara TRIS JULIA (almh) dengan SURYA PRIATNA (alm), berakhir dikarenakan Cerai Mati.

6. Bahwa anak ke 6 (enam) yaitu IKSWAKU EGO SANTOSO (alm) di Sidoarjo pada tanggal 02 Maret 2020 telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian Nomer 3515-KM-05082020-0020, bahwa semasa hidupnya IKSWAKU EGO SANTOSO (alm) telah menikah 1 (satu) kali dengan LILIK MU'RIFAH (**Pemohon V**) dan tidak dikaruniai anak.

7. Bahwa anak ke 4 (empat) yaitu ENNY PRISTIAMANI (almh) di Surabaya pada tanggal 01 November 2022 telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian Nomer 3578-KM-24112022-0095, bahwa semasa hidupnya ENNY PRISTIAMANI (almh) menikah 2 (dua) kali yaitu yang ke 1 dengan EFENDY dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama

1. AWANG KETIP PUDJON ASMARA (**PEMOHON VI**)
2. RENDRA KELANA PUTRA (**PEMOHON VII**)

Bahwa hubungan perkawinan antara ENNY PRISTIAMANI (almh) dengan EFENDY berakhir dikarenakan perceraian (cerai hidup).

Dan pernikahan ke 2 yaitu dengan SURYA PRIATNA (alm) dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak, dan pada tanggal 03 November 2019 telah meninggal SURYA PRIATNA (alm) sesuai akta kematian nomer 3578-KM-22112019-0051, bahwa hubungan perkawinan antara ENNY PRISTIAMANI (almh) dengan SURYA PRIATNA (alm) berakhir dikarenakan Cerai Mati.

8. Bahwa berdasarkan fakta tersebut Almarhum IMAM MACHSUM (**Pewaris**) yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1994 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. ISMANINGJAH (sebagai anak kandung).
2. ELLY SYAHYATI (sebagai anak kandung).
3. TRISIA NOVI SURYATI NINGRUM (sebagai cucu/ahli waris pengganti TRIS JULIA)

Hal. 4 dari 16 Pen.No.252/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MOCHAMAD ARDYAN (sebagai cucu/ahli waris pengganti dari TRIS JULIA)
 5. LILIK MU'RIFAH (sebagai ahli waris dari Ikswaku ego santoso)
 6. AWANG KETIP PUDJON ASMARA (sebagai cucu/ahli waris pengganti dari ENNY PRISTIAMANI)
 7. RENDRA KELANA PUTRA (sebagai cucu/ahli waris pengganti dari ENNY PRISTIAMANI).
 8. INSYAH RAHAYUNINGSIH (sebagai anak kandung)
 9. IRFAN EKO SANDJAJA (sebagai anak kandung)
 10. IMRON EDY SANTONO (sebagai anak kandung)
6. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
7. Bahwa semasa hidup, Pewaris memiliki harta peninggalan berupa :
- a. Satu unit rumah / bangunan yang berdiri diatas Tanah seluas 198 m², dengan SHGB No.1400, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya,
8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris sehingga dapat dijadikan untuk mengurus keperluan terkait surat Hak Guna Bangunan yang tercantum pada point 7 serta dapat dipergunakan untuk kepentingan yang lainnya.
9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Imam Machsum sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon, mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Imam Machsum, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Imam Machsum. Dan Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Menetapkan Ahli waris dari IMAM MACHSUM (alm)/PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1994 adalah :

Hal. 5 dari 16 Pen.No.252/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Almarhumah KASIJANI (sebagai istri)
2. ISMANINGJAH (sebagai anak kandung/PEMOHON I).
3. ELLY SYAHYATI (sebagai anak kandung/PEMOHON II).
4. Almarhumah TRIS JULIA (sebagai anak kandung).
5. Almarhumah ENNY PRISTIAMANI (sebagai anak kandung).
6. INSYAH RAHAYUNINGSIH (sebagai anak kandung/PEMOHON VIII).
7. Almarhum IKSWAKU EGO SANTOSO (sebagai anak kandung)
8. IRFAN EKO SANDJAJA (sebagai anak kandung/PEMOHON IX).
9. IMRON EDY SANTONO (sebagai anak kandung/PEMOHON X).

Merupakan ahli waris yang mustahak dari Almarhum Imam Machsum.

3. Menetapkan Ahli waris dari Almahumah Kasijani yang meninggal pada 16 Oktober 1994 adalah :

1. ISMANINGJAH (sebagai anak kandung/PEMOHON I).
2. ELLY SYAHYATI (sebagai anak kandung/PEMOHON II).
3. Almarhumah TRIS JULIA (sebagai anak kandung).
4. Almarhumah ENNY PRISTIAMANI (sebagai anak kandung).
5. INSYAH RAHAYUNINGSIH (sebagai anak kandung/PEMOHON VIII).
6. Almarhum IKSWAKU EGO SANTOSO (sebagai anak kandung).
7. IRFAN EKO SANDJAJA (sebagai anak kandung/PEMOHON IX).
8. IMRON EDY SANTONO (sebagai anak kandung/PEMOHON X).

4. Menetapkan Ahli waris dari TRIS JULIA yang meninggal pada 22 Juli 1999 adalah :

1. TRISIA NOVI SURYATI NINGRUM (sebagai anak kandung/PEMOHON III)
2. MOCHAMAD ARDYAN (sebagai anak kandung/PEMOHON IV)

5. Menetapkan Ahli waris dari IKSWAKU EGO SANTOSO yang meninggal pada 02 Maret 2020 adalah :

1. LILIK MU'RIFAH (sebagai istri/PEMOHON V)

6. Menetapkan Ahli waris dari ENNY PRISTIAMANI yang meninggal pada 01 November 2022 adalah :

Hal. 6 dari 16 Pen.No.252/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AWANG KETIP PUDJON ASMARA (sebagai anak kandung/PEMOHON VI)
2. RENDRA KELANA PUTRA (sebagai anak kandung/PEMOHON VII)
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, Mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Markini, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Markini, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Asbullah dengan Markini, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriyah Farida Hanun, S.Si. APT, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fitriyah Farida Hanun, S.Si. APT, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitriyah Farida Hanun, S.Si. APT, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanti Astuti, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-7;

Hal. 7 dari 16 Pen.No.252/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yanti Astuti, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Yanti Astuti, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudha Robi Hamsah, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yudha Robi Hamsah, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
12. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Yudha Robi Hamsah, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Asbolah, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Usman, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Bahrama, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Satu Orang Yang Sama, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-16;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Rini Dwi Astuti binti Soekarno Sastrodiharjo, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tenggilis Utara VI/44 RT 001 RW 004 Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah
- bahwa, **IMAM MACHSUM** telah meninggal dunia pada tanggal **31 Juli 1994** dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama **KASIJANI** dikaruniai 8 orang anak bernama **ISMANINGJAH, ELLY SYAHYATI, TRIS JULIA, ENNY PRISTIAMANI, INSYAH**

Hal. 8 dari 16 Pen.No.252/Pdt.P/2024/PA.Sby



RAHAYUNINGSIH, IKSWAKU EGO SANTOSO, IRFAN EKO SANDJAJA, IMRON EDY SANTONO;

- bahwa, istri dari Pewaris yaitu **KASIJANI** telah meninggal pada 16 Oktober 1994;
- bahwa, **IMAM MACHSUM** semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, kedua orang tua pewaris yaitu ayahnya bernama **MARJALI** pada tahun 1931 sedang ibunya bernama **MARTI'AH** meninggal pada tahun 1929;
- bahwa, anaknya yang bernama **TRIS JULIA** meninggal pada 22 Juli 1999 pernah menikah dengan dengan **SURYA PRIATNA** dikaruniai 2 orang anak yang bernama **TRISIA NOVI SURYATI NINGRUM dan MOCHAMAD ARDYAN;**
- bahwa, anaknya yang bernama **IKSWAKU EGO SANTOSO** telah meninggal pada 02 Maret 2020 pernah menikah dengan **LILIK MU'RIFAH** dan belum dikaruniai anak;
- bahwa, anak yang bernama **ENNY PRISTIAMANI** telah meninggal pada 01 November 2022 pernah menikah 2x yang pertama dengan **EFENDY** dikaruniai 2 orang anak bernama **AWANG KETIP PUDJON ASMARA dan RENDRA KELANA PUTRA**, lalu bercerai sedang pernikahan yang ke 2 yaitu dengan **SURYA PRIATNA** tidak dikaruniai anak dan telah meninggal pada 03 November 2019;
- bahwa, bahwa, para pewaris semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa saksi tahu para pewaris serta Para Pemohon beragama Islam;

2. Giarti Handayani binti Bambang Sumitro, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan asisten rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bubulan RT 005 RW 001 Kelurahan Bubukan Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah
- ...

Hal. 9 dari 16 Pen.No.252/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, **IMAM MACHSUM** telah meninggal dunia pada tanggal **31 Juli 1994** dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama **KASIJANI** dikaruniai 8 orang anak bernama **ISMANINGJAH, ELLY SYAHYATI, TRIS JULIA, ENNY PRISTIAMANI, INSYAH RAHAYUNINGSIH, IKSWAKU EGO SANTOSO, IRFAN EKO SANDJAJA, IMRON EDY SANTONO;**
- bahwa, istri dari Pewaris yaitu **KASIJANI** telah meninggal pada 16 Oktober 1994;
- bahwa, **IMAM MACHSUM** semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, kedua orang tua pewaris yaitu ayahnya bernama **MARJALI** pada tahun 1931 sedang ibunya bernama **MARTI'AH** meninggal pada tahun 1929;
- bahwa, anaknya yang bernama **TRIS JULIA** meninggal pada 22 Juli 1999 pernah menikah dengan dengan **SURYA PRIATNA** dikaruniai 2 orang anak yang bernama **TRISIA NOVI SURYATI NINGRUM dan MOCHAMAD ARDYAN;**
- bahwa, anaknya yang bernama **IKSWAKU EGO SANTOSO** telah meninggal pada 02 Maret 2020 pernah menikah dengan **LILIK MU'RIFAH** dan belum dikaruniai anak;
- bahwa, anak yang bernama **ENNY PRISTIAMANI** telah meninggal pada 01 November 2022 pernah menikah 2x yang pertama dengan **EFENDY** dikaruniai 2 orang anak bernama **AWANG KETIP PUDJON ASMARA dan RENDRA KELANA PUTRA**, lalu bercerai sedang pernikahan yang ke 2 yaitu dengan **SURYA PRIATNA** tidak dikaruniai anak dan telah meninggal pada 03 November 2019;
- bahwa, bahwa, para pewaris semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa saksi tahu para pewaris serta Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak

Hal. 10 dari 16 Pen.No.252/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang Penetapan ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon pada pokoknya mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **IMAM MACHSUM** telah meninggal dunia pada **31 Juli 1994**, **KASIJANI** yang meninggal pada **16 Oktober 1994**, **IKSWAKU EGO SANTOSO** yang meninggal pada **02 Maret 2020**, **TRIS JULIA** yang meninggal pada **22 Juli 1999**, **IKSWAKU EGO SANTOSO** yang meninggal pada **02 Maret 2020**, **ENNY PRISTIAMANI** meninggal pada **01 November 2022** karena tidak ada ahli waris yang lain selain para Pemohon, sebab ayah dan ibu kandung dari Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s/d P.16 serta dua orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 16 Pen.No.252/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, **IMAM MACHSUM** telah meninggal dunia pada tanggal **31 Juli 1994** dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama **KASIJANI** dikaruniai 8 orang anak bernama **ISMANINGJAH, ELLY SYAHYATI, TRIS JULIA, ENNY PRISTIAMANI, INSYAH RAHAYUNINGSIH, IKSWAKU EGO SANTOSO, IRFAN EKO SANDJAJA, IMRON EDY SANTONO**;
- bahwa, istri dari Pewaris yaitu **KASIJANI** telah meninggal pada 16 Oktober 1994;
- bahwa, **IMAM MACHSUM** semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, kedua orang tua pewaris yaitu ayahnya bernama **MARJALI** pada tahun 1931 sedang ibunya bernama **MARTI'AH** meninggal pada tahun 1929;
- bahwa, anaknya yang bernama **TRIS JULIA** meninggal pada 22 Juli 1999 pernah menikah dengan dengan **SURYA PRIATNA** dikaruniai 2 orang anak yang bernama **TRISIA NOVI SURYATI NINGRUM** dan **MOCHAMAD ARDYAN**;
- bahwa, anaknya yang bernama **IKSWAKU EGO SANTOSO** telah meninggal pada 02 Maret 2020 pernah menikah dengan **LILIK MU'RIFAH** dan belum dikaruniai anak;
- bahwa, anak yang bernama **ENNY PRISTIAMANI** telah meninggal pada 01 November 2022 pernah menikah 2x yang pertama dengan **EFENDY** dikaruniai 2 orang anak bernama **AWANG KETIP PUDJON ASMARA** dan **RENDRA KELANA PUTRA**, lalu bercerai sedang pernikahan yang ke 2 yaitu dengan **SURYA PRIATNA** tidak dikaruniai anak dan telah meninggal pada 03 November 2019;
- bahwa, bahwa, para pewaris semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa saksi tahu para pewaris serta Para Pemohon beragama Islam; Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Hal. 12 dari 16 Pen.No.252/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti bahwa ayah dan ibu kandung dari **IMAM MACHSUM** telah meninggal terlebih dahulu, maka yang menjadi ahli warisnya yang sah dari **IMAM MACHSUM** adalah seorang isteri dan delapan orang anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti bahwa ayah dan ibu kandung dari **KASIJANI** telah meninggal terlebih dahulu, maka yang menjadi ahli warisnya yang sah dari **KASIJANI** adalah delapan anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti bahwa ayah dan ibu kandung dari **TRIS JULIA** telah meninggal terlebih dahulu, maka yang menjadi ahli warisnya yang sah dari **TRIS JULIA** adalah seorang suami dan dua anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti bahwa ayah dan ibu kandung dari **IKSWAKU EGO SANTOSO** telah meninggal terlebih dahulu, maka yang menjadi ahli warisnya yang sah dari **IKSWAKU EGO SANTOSO** adalah seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti bahwa ayah dan ibu kandung dari **ENNY PRISTIAMANI** telah meninggal terlebih dahulu, maka yang menjadi ahli warisnya yang sah dari **ENNY PRISTIAMANI** adalah dua orang anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **IMAM MACHSUM** telah meninggal dunia pada **31 Juli 1994**, **KASIJANI** yang meninggal pada **16 Oktober 1994**, **IKSWAKU EGO SANTOSO** yang meninggal pada **02 Maret 2020**, **TRIS JULIA** yang meninggal pada **22 Juli 1999**, **IKSWAKU EGO SANTOSO** yang meninggal pada **02 Maret 2020**, **ENNY PRISTIAMANI** meninggal pada **01 November 2022** telah beralasan hukum, karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 16 Pen.No.252/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli waris dari IMAM MACHSUM (alm)/PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1994 adalah :
 1. Almarhumah KASIJANI (sebagai istri)
 2. ISMANINGJAH (sebagai anak kandung/PEMOHON I).
 3. ELLY SYAHYATI (sebagai anak kandung/PEMOHON II).
 4. Almarhumah TRIS JULIA (sebagai anak kandung).
 5. Almarhumah ENNY PRISTIAMANI (sebagai anak kandung).
 6. INSYAH RAHAYUNINGSIH (sebagai anak kandung/PEMOHON VIII).
 7. Almarhum IKSWAKU EGO SANTOSO (sebagai anak kandung)
 8. IRFAN EKO SANDJAJA (sebagai anak kandung/PEMOHON IX).
 9. IMRON EDY SANTONO (sebagai anak kandung/PEMOHON X).Merupakan ahli waris yang mustahak dari Almarhum Imam Machsum.
3. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah Kasijani yang meninggal pada 16 Oktober 1994 adalah :
 - 3.1 ISMANINGJAH (sebagai anak kandung/PEMOHON I).
 - 3.2 ELLY SYAHYATI (sebagai anak kandung/PEMOHON II).
 - 3.3 Almarhumah TRIS JULIA (sebagai anak kandung).
 - 3.4 Almarhumah ENNY PRISTIAMANI (sebagai anak kandung).
 - 3.5 INSYAH RAHAYUNINGSIH (sebagai anak kandung/PEMOHON VIII).
 - 3.6 Almarhum IKSWAKU EGO SANTOSO (sebagai anak kandung).
 - 3.7 IRFAN EKO SANDJAJA (sebagai anak kandung/PEMOHON IX).
 - 3.8 IMRON EDY SANTONO (sebagai anak kandung/PEMOHON X).
4. Menetapkan Ahli waris dari TRIS JULIA yang meninggal pada 22 Juli 1999 adalah :
 - 4.1 TRISIA NOVI SURYATI NINGRUM (sebagai anak kandung/PEMOHON III)
 - 4.2 MOCHAMAD ARDYAN (sebagai anak kandung/PEMOHON IV)
5. Menetapkan Ahli waris dari IKSWAKU EGO SANTOSO yang meninggal pada 02 Maret 2020 adalah :
2. LILIK MU'RIFAH (sebagai istri/PEMOHON V)

Hal. 14 dari 16 Pen.No.252/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Ahli waris dari ENNY PRISTIAMANI yang meninggal pada 01 November 2022 adalah :

- 6.1 AWANG KETIP PUDJON ASMARA (sebagai anak kandung/PEMOHON VI)
- 6.2 RENDRA KELANA PUTRA (sebagai anak kandung/PEMOHON VII)

7. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dan diucapkan pada hari Senin tanggal 27 september 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. SYAIFUL IMAN., S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. SUFIJATI, MH dan Dra. Hj. CHULAILAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

MASFI HANDANY, S.H.

Perincian biaya perkara:

Hal. 15 dari 16 Pen.No.252/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	625.000,00
4. Biaya PNPB	Rp.	40.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	790.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Pen.No.252/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)